



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL
Nomor : 059 a Tahun 2010

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN
TEKNIK ELEKTRONIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK AUDIO VIDEO
SMK PELITA BUANA SEWON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa animo masyarakat di daerah Kecamatan Sewon, Bantul dan sekitarnya yang cenderung meningkat setiap tahunnya memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Bahwa dari jumlah kelulusan SMP di daerah Sewon, Bantul dan sekitarnya dipandang memenuhi syarat untuk membuka Program Keahlian Baru.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
- d. Kep. Mendiknas No. 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- e. Surat Keputusan Dirjend. Mandikdasmen Depdiknas No. : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bantul
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 914 / 51 / DPKAD / 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengesahan DPA Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tahun 2010.
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
- j. Hasil dari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala SMK Pelita Buana Sewon yang telah disetujui Ketua Yayasan Masjid Taqwa Garon Panggungharjo Sewon Bantul
- Alamat : Garon Panggungharjo Sewon Bantul 55188
- Nomor : -
- Tanggal : 28 Januari 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Sekolah / Yayasan

- a. Nama Sekolah : SMK Pelita Buana Sewon
- b. Alamat : Garon Panggungharjo Sewon Bantul 55188
- c. Bidang Keahlian : Tehnologi dan Rekayasa
- d. Program Studi Keahlian : Teknik Elektronika
- e. Kompetensi Keahlian : Teknik Audio Video (064)
- h. Jumlah peserta didik : 32
- i. Tahun Pelajaran : 2010 / 2011

Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah
- 2. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis-educatif dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
- 3. Sekolah swasta yang bersangkutan harus mempunyai institusi pasangan / DUDI
- 4. Surat Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah alamat dan Program Studi serta mulai operasional pada tahun pelajaran 2010/2011.
- 5. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul u.p Bidang Dikmenjur secara berkala.

Ketiga : Ijin Pembukaan program keahlian baru ini batal apabila dalam waktu satu tahun, Penyelenggaraan / yayasan tidak dapat mengelola sekolah sesuai persyaratan yang ditentukan

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 1 MEI 2010

Dis. H. MASHARUN, MM
Kepala Dinas Dikmenof Kab. Bantul



Tembusan dikirim kepada Yth. :

- 1. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
- 2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
- 3. Bupati Bantul
- 4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi DIY.
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bantul
- 6. Majelis Dikdasmen PDM Kab. Bantul
- 7. Kepala Sekolah Ybs.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 090 Tahun 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARU ALIH FUNGSI
DARI SMA PELITA BUANA MENJADI SMK PELITA BUANA
DENGAN PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BANTUL

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas jangkauan pendidikan kepada masyarakat di wilayah Bantul, memberdayakan potensi wilayah dan dukungan semua pihak di bidang pendidikan, perlu dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sewon;
b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pembentukan Sekolah Baru Alih Fungsi dari SMA Pelita Buana menjadi SMK Pelita Buana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah menengah Kejuruan;
8. Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Departemen Nasional Nomor: 1657/C5.2/MK/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK;
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Masjid Taqwa Sewon Bantul.
Alamat : Garon, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Nomor : 010/SMA/PB/III/2008
Tanggal : 1 Maret 2008

3. Hasil Jari Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul ke sekolah pada tanggal 2 Juni 2008
4. Rapat Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Juni 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Persetujuan kepada Sekolah/Yayasan

- a. Nama Sekolah : SMK Pelita Buana
- b. Alamat : Garon, Panggungharjo, Sewon, Bantul
- c. Bidang Keahlian : TATA BUSANA
- d. Program Keahlian : Tata Busana
- e. Jumlah Peserta Didik : 36
- f. Tahun Pelajaran : 2008/2009.

KEDUA

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlakusuai dengan jenjang dan jenis sekolah;
2. Sekolah wajib memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kebutuhan Kepala sekolah, Guru dan tenaga administrasi menjadi tanggungjawab Yayasan;
4. Surat Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat dan Program Studi serta mulai operasional pada tahun pelajaran 2008/2009;
5. Segala Biaya yang timbul dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul menjadi tanggungjawab Yayasan Masjid Taqwa Sewon;
6. Sekolah wajib melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul u.p. Kepala Subdin. Dikmenjur dengan tembusan; ka. Subbag Perencanaan dan Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan;

KETIGA

1. Ijin pembukaan Sekolah Alih Fungsi dari SMA menjadi SMK ini batal apabila dalam waktu satu tahun penyelenggara / Yayasan tidak dapat mengelola sekolah sesuai persyaratan yang ditentukan;

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di tetapkan di : Bantul

Pada tanggal

19 JUN 2008



DR. KMT. H. SUDARMAN DN. MM.
NIP 490019786

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
2. Bupati Bantul
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY